



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BUKIT DURI**

**IZIN KEGIATAN YAYASAN SOSIAL**

NOMOR 2/F.3/31.74.01.1005.03.015.R.4/4/-1.848/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Bukit Duri memberikan izin kepada:

Nama Yayasan/Organisasi : PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU  
Perkumpulan Sosial : PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU  
Nama Ketua : DINNO ADHITYA LEONARDI  
Alamat : JL. KAMPUNG MELAYU KECIL II NO. 21, RT 002/RW 010, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN,  
DKI JAKARTA Kode Pos 12840  
Jenis Kegiatan : SOSIAL  
Masa berlaku : 08 Maret 2022 sampai dengan 08 Maret 2027

Dengan ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharunya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 08 Maret 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BUKIT DURI**

**HADI KURNIA**  
NIP. 197507172006041022